

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Esensi dari pada keadilan dibidang perpajakan adalah keseimbangan antara Hak Negara dan Hak warga Negara dalam pembayaran pajak. Hak Negara adalah untuk memperoleh pembayaran pajak oleh warga Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang. Hak Wajip Pajak adalah hak untuk dapat perlakuan yang adil dari Negara dalam melaksanakan kewajibannya kepada Negara tersebut dan hak untuk mendapat kepastian hukum apabila ia sudah memenuhi kewajibannya.

Sumber penerimaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk memenuhi pembangunan nasional secara merata, yang dapat meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi rakyat serta mendorong kemajuan modernisasi di semua bidang kehidupan. Mengingat isi dari UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi; “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Tersedianya dana yang bersumber dari dalam negeri, akan memberikan jaminan lebih kepada rakyat, sebagai cerminan dari prinsip bantuan nasional dalam upaya melepaskan ketergantungan pada sumber dana luar negeri, sehingga bantuan asing dianggap sebagai pelengkap yang relatif kecil dimasa depan.

Kesadaran sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan usaha dan telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dapat ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dalam mewujudkan pembangunan nasional secara mandiri. Hal ini disebabkan karena penerimaan negara yang bersumber dari pajak dari tahun ke tahun, yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) dinilai sebagai pendapatan negara yang berpotensi dibandingkan dengan penerimaan negara secara internal lainnya, seperti penerimaan negara secara internal lainnya, seperti penerimaan negara bukan pajak, disamping penerimaan negara secara eksternal, yaitu pinjaman luar negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, dari sistem pemungutan pajak secara *Official Assessment System* berubah menjadi *Self Assessment System*.

Official Assessment System mengandung arti bahwa petugas pajak yang menentukan sendiri berapa besarnya jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak. Sementara itu *Self assessment System* mengandung pengertian yang sebaliknya, yaitu dimana pemerintah memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pemberlakuan *Self Assessment System* di Indonesia merupakan cara pemerintah untuk memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib

Pajak. Akan tetapi, pemerintah tidak begitu saja melepaskan Wajib Pajak tanpa memiliki pengetahuan perpajakan. Sehingga pemerintah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

Restitusi atau permintaan kembali pajak terjadi bila ada pajak yang lebihdibayar Wajib Pajak pada suatu masa pajak atau tahun pajak. Perhitungan ini terkait denganlaporan pajak yang disampaikan melalui surat pemberitahuan (SPT). Untuk jenisPPN, kelebihan pembayaran pajak terjadi bila jumlah PPN sebagai Pajak Keluaran(PK) pajak lebih kecil dibandingkan PPN yang telah dibayar sebagai Pajak Masukan(PM) dalam satu masa pajak.

Pemberian restitusi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, untuk itusebelum mengeluarkan persetujuan restitusi, pemerintah perlu melakukan penelitianatau pemeriksaan lebih seksama untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengembalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”**.

B. Perumusan Masalah

Beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah prosedur restitusi PPN pada KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?
2. Apa masalah-masalah yang ditemui oleh KPP Pratama Medan Timur dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
3. Apa upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur dalam mengatasi masalah-masalah dalam melakukan pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan sebagai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta sebagaimasukan agar wajib pajak mengetahui prosedur dalam melakukan pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi pembaca

Diharapkan mampu menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk memberikan masukan dan evaluasi yang dapat berguna dalam melaksanakan prosedur pengembalian kelebihan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Bagi peneliti

Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal prosedur pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).